



PEMBUATAN UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR

Oleh **DR. HARJONO, S.H., M.CL**

A. Pembuatan Undang-Undang Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar

Pembentukan UU merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, oleh karena itu Hukum Tata Negara perlu untuk membahas pembuatan UU tersebut secara komprehensif dan tuntas sehingga seluruh aspek yang terkait dengan pembentukan tersebut dapat difahami. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pembentukan UU setelah adanya perubahan UUD 1945, diperlukan pembahasan pembuatan UU berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan karena dengan demikian akan tergambar secara jelas hal-hal yang mendasari pembentukan UU yang baru dengan memperbandingkan dengan pembentukan UU pada masa sebelumnya.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan mengubah ketentuan tentang pembuatan UU. Perubahan tersebut utamanya dilakukan pada Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945. Pasal 5 ayat (1) UUD sebelum perubahan menyatakan "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum utama bagi pembuatan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan UUD 1945 sebelum perubahan. Pasal 5 ayat (1) termasuk dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Dengan demikian jelas bahwa dalam sistem ketatanegaraan yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan, pembuatan UU yang dikenal sebagai proses legislatif berada dalam lingkup Kekuasaan Pemerintahan Negara dan organnya adalah Presiden. Di samping memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dalam Bab yang sama, pada Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".

Dengan dasar kandungan atau isi Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dapatlah disimpulkan bahwa Kekuasaan Pemerintahan Negara menurut UUD 1945 sebelum perubahan terdiri atas (i) Kekuasaan Pemerintahan (tanpa kata Negara) berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, (ii) Kekuasaan membentuk undang-undang (dengan persetujuan DPR) menurut Pasal 5 ayat (1).

Selain pengaturan dalam Pasal 5 UUD 1945, untuk membentuk undang-undang juga diatur dalam Pasal 20 ayat (1) yang mengatur bahwa "Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Apabila dibandingkan dengan rumusan Pasal 5 UUD 1945, perumusan Pasal 20 UUD 1945 ini tidak dicantumkan kata memegang kekuasaan, sehingga jelaslah bahwa UUD 1945 sebelum perubahan memang benar-benar menganut sistem bahwa pembuatan UU berada di tangan Presiden sedangkan DPR berfungsi untuk memberikan persetujuan.

Pasal 21 UUD 1945 sebelum perubahan memberikan hak kepada anggota DPR untuk memajukan rancangan undang-undang (RUU). Ada perbedaan kedudukan antara Presiden dan anggota DPR dalam rangka pembentukan UU. Presiden adalah pemegang kekuasaan pembentuk UU,

sebagaimana disebut dalam Pasal 5 UUD 1945 sebelum perubahan, sedangkan anggota DPR mempunyai hak mengajukan RUU. Sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU tentu kekuasaan itu lebih besar dibandingkan memiliki hak untuk memajukan RUU. Sebagai pemegang kekuasaan, Presiden menjadi sentral dalam proses pembuatan undang-undang baik dari proses awal pembentukan sampai terbentuknya undang-undang. Anggota DPR diberi hak untuk mengajukan RUU dan hak ini dapat digunakan secara fakultatif dan bukan merupakan kewajiban. Oleh karenanya, jika ada RUU yang diajukan oleh anggota DPR maka disebut sebagai RUU inisiatif karena RUU ini bukan berasal dari penyelenggara kekuasaan membentuk UU yang berada di tangan Presiden. Proses berikutnya adalah RUU tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Apabila telah mendapatkan persetujuan DPR untuk menjadi UU, RUU tersebut harus disahkan oleh Presiden. Ketentuan ini didapatkan dari bunyi Pasal 21 UUD 1945 sebelum perubahan yang mengatur “Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”.

Dengan demikian dalam UUD 1945 sebelum perubahan ada dua macam undang-undang dilihat dari proses pembentukannya yaitu

- (a) Undang-undang yang dibuat berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 20 UUD 1945, dan;
- (b) Undang-undang yang dibuat berdasarkan pasal 21 UUD 1945.

Perbedaan proses tersebut seharusnya juga tercerminkan dalam bentuk atau format sebuah undang-undang yang dibuat. Apabila sebuah Undang-undang lahir karena Presiden menggunakan kekuasaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 maka jelas undang-undang tersebut bentuknya adalah sebuah Keputusan Presiden yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*vide* Pasal 20). Sedangkan undang-undang yang dibuat berdasarkan Pasal 21 di mana RUU tersebut berasal dari anggota DPR yang kemudian disetujui oleh DPR setelah itu diajukan kepada Presiden, bentuk hukum undang-undang tersebut seharusnya berupa Keputusan Presiden tentang Pengesahan Rancangan Undang-Undang DPR menjadi undang-undang.

Pada masa lalu bentuk atau format undang-undang hanya mengenal satu bentuk saja tanpa membedakan proses lahirnya undang-undang. Adanya satu bentuk atau format undang-undang yang dibuat berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 saja ini, kemungkinan adalah disebabkan tidak adanya kebutuhan karena dalam praktik belum pernah anggota DPR mengajukan rancangan undang-undang yang kemudian diterima oleh DPR untuk diajukan pengesahannya kepada Presiden. Pada masa lalu dapat dipastikan rancangan undang-undang selalu datang dari Presiden.

B. Pembuatan Undang-Undang Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 mengubah Pasal 5 ayat (1) UUD yang sebelumnya menyatakan “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” menjadi “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Perubahan ini jelas mengubah hal yang sangat esensi dari kekuasaan Presiden yaitu dari “Pemegang Kekuasaan Membentuk Undang-undang” menjadi “berhak mengajukan rancangan undang-undang”. Di samping perubahan pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, sebagai pasangannya, juga diubah Pasal 20 yang semula terdiri atas 2 (dua) ayat menjadi 5 (lima) ayat. Pasal 20 ayat (1) semula berbunyi “Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” menjadi berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk

undang-undang”.

Dari perubahan Pasal 20 ayat (1) ini dapatlah diketahui bahwa Perubahan Pertama UUD 1945 bermaksud memindahkan kekuasaan pembuatan undang-undang dari Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian sistem ketatanegaraan sebelum perubahan dimana Presiden menduduki fungsi sentral diubah dengan menempatkan DPR dalam posisi penyeimbang kekuasaan eksekutif, atau dengan kata lain menguatkan fungsi legislasi DPR. Substansi Pasal 20 ayat (2) lama tetap dipertahankan namun dengan sedikit mengalami penyesuaian redaksional dan tempatnya dipindahkan dari ayat (2) menjadi ayat (3). Pasal 20 ayat (2) setelah mengalami perubahan tersebut menjadi menyatakan bahwa “Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”. Meskipun kekuasaan pembuatan undang-undang dengan adanya perumusan perubahan pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 perubahan telah beralih ke DPR, namun aktifitas pembuatan undang-undang tetap melibatkan dua lembaga yaitu Presiden dan DPR, sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan mengatur bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Di samping perubahan terhadap Pasal 5 dan Pasal 20, dalam hubungannya dengan pembuatan undang-undang, perubahan juga dilakukan terhadap Pasal 21 yang kemudian berbunyi menjadi “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usulan rancangan undang-undang”.

Dengan adanya ketentuan perubahan dalam pembuatan undang-undang sebagai hasil perubahan Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945 tersebut maka mekanisme pembuatan undang-undang menurut konstitusi urutannya adalah:

1. Tahap Pengajuan dan Pembahasan RUU

Rancangan undang-undang dapat berasal dari Presiden dan DPR. Pasal 5 ayat (1) UUD perubahan memberikan hak kepada Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang, sedangkan hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam rumusan pasal. Hak mengajukan RUU ini timbul dari kewenangan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Karena DPR adalah sebuah lembaga perwakilan tentunya kekuasaan untuk membuat undang-undang tersebut juga tercerminkan dalam hak-hak yang dimiliki oleh anggota DPR, dan untuk itu Pasal 21 UUD 1945 hasil perubahan memberikan hak anggota DPR untuk mengajukan usul rancangan undang-undang. Sebagai sebuah usul tentunya rancangan undang-undang yang datang dari anggota tersebut haruslah dibahas oleh DPR untuk disetujui sebagai rancangan DPR. Pada masa sebelum dilakukan perubahan UUD 1945, hak untuk mengajukan RUU oleh DPR disebut sebagai hak inisiatif. Tentunya hal ini tepat karena kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Presiden. Namun, setelah perubahan UUD 1945 penggunaan hak inisiatif sebagai hak DPR tidaklah tepat lagi karena memang fungsi utama DPR adalah legislasi. Hak inisiatif seharusnya dimaknai sebagai hak anggota DPR untuk mengajukan usul RUU, atau hak Presiden untuk mengajukan RUU.

Pembahasan bersama suatu RUU antara Presiden dan DPR adalah ketentuan konstitusi sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 20 ayat (2). Oleh karena itu pembahasan bersama menjadi syarat formal bagi sahnya sebuah undang-undang. Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelum perubahan dimana pembahasan bersama tidaklah merupakan syarat konstitusionalitas sebuah undang-undang. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan "Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh

dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu". Ketentuan ini jelas mengatur perihal persetujuan DPR terhadap sebuah rancangan undang-undang, sehingga forum untuk memberikan persetujuan ini adalah forum internal DPR, bukan merupakan forum DPR bersama Presiden untuk melakukan pembahasan RUU. Dengan ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan tersebut DPR dapat melakukan sidang sendiri tanpa melibatkan Presiden untuk satu agenda saja yaitu membahas RUU yang diajukan Presiden dan mengambil putusan guna menolak atau menyetujui RUU yang diajukan oleh Presiden. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan pun juga menyiratkan bahwa sebuah forum pembahasan bersama antara Presiden dan DPR bukan merupakan syarat konstitusional bagi sahnyanya undang-undang. Ketentuan tersebut berbunyi "Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu". Dengan adanya ketentuan ini maka Presiden secara sepihak, tanpa pembahasan bersama dengan DPR, dapat langsung mengesahkan atau tidak mengesahkan RUU yang diajukan DPR kepada Presiden.

2. Tahap Persetujuan Bersama Terhadap RUU

Sebuah forum untuk melakukan pembahasan bersama terhadap RUU yang dilakukan oleh Presiden dan DPR dengan demikian adalah sangat penting dan bahkan menjadi syarat konstitusionalitas sebuah undang-undang. Syarat berikutnya adalah bahwa dalam pembahasan bersama tersebut dicapai persetujuan bersama. Persetujuan bersama tersebut seharusnya menyangkut dua hal yaitu (i) aspek formal dan (ii) aspek substansi yang saling berkait. Dari aspek formal harusnya pembahasan tersebut menghasilkan sebuah naskah kesepakatan terhadap hal-hal yang telah disetujui bersama di mana kedua belah pihak membubuhkan tanda persetujuannya. Sedangkan dari aspek substansi, menam-

pung hal-hal yang dituangkan dalam naskah kesepakatan yang merupakan substansi hasil pembahasan bersama. Dalam hal pembahasan bersama, belum atau tidak dapat menghasilkan kesepakatan bersama terhadap RUU yang diajukan, tentunya naskah kesepakatan atau persetujuan tersebut belum atau tidak dapat dirumuskan. Naskah ini sangat penting karena proses pembuatan undang-undang secara konstitusional akan terkait dengan hasil persetujuan bersama Presiden dan DPR yang telah tertuang dalam naskah tersebut sebagaimana tercermin dalam tahapan ini. Apabila ternyata antara Presiden dan DPR tidak berhasil mencapai persetujuan bersama terhadap materi RUU yang dibahas dalam suatu kurun masa persidangan, maka ketentuan Pasal 20 ayat (3) melarang RUU tersebut diajukan kembali dalam persidangan DPR masa itu.

3. Tahap Pengesahan RUU Menjadi Undang-undang.

Proses konstitusional yang disyaratkan agar RUU sah menjadi undang-undang, pengaturan hukumnya terdapat dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 setelah perubahan. Pasal 20 ayat (4) menyatakan "Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang". Dengan adanya ketentuan ini, berubahnya rancangan undang-undang menjadi undang-undang adalah karena adanya perbuatan Presiden untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR menjadi undang-undang. Di pihak lain, UUD 1945 memberikan alternatif kapan sebuah RUU yang telah disetujui bersama Presiden dan DPR berubah statusnya secara sah menjadi undang-undang. Waktu itu adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (5) yang menyatakan "Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-

undang dan wajib diundangkan". Dari dua ketentuan tersebut ternyata RUU yang disetujui bersama oleh Presiden dan DPR sangatlah penting, karena dari RUU ini undang-undang lahir baik karena adanya pengesahan Presiden maupun karena lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya persetujuan. Sebuah RUU yang sah menjadi undang-undang karena lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, tidak memerlukan perbuatan Presiden lagi atau dapat dikatakan RUU tersebut demi hukum telah berubah menjadi undang-undang.

5. Tahap Pengundangan

Ketentuan tentang pengundangan Undang-undang dalam UUD 1945 disinggung dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 yang mengatur tentang RUU yang tidak disahkan oleh Presiden dengan menyatakan "wajib diundangkan". Hal demikian tentulah tidak dimaksudkan bahwa yang wajib diundangkan hanya RUU yang menjadi undang-undang karena berdasarkan Pasal 20 ayat (5) saja. RUU yang menjadi UU karena pengesahan Presiden pun wajib untuk diundangkan. UUD 1945 tidak menentukan aturan yang khusus tentang pengundangan dan dengan adanya Pasal 22A UUD yang menyatakan "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang". Dengan demikian maka tata cara pengundangan dapat diatur dalam undang-undang yang melaksanakan Pasal 22A tersebut.

C. Pembuatan Undang-Undang dalam UU No.10 Tahun 2004

Presiden, pada tanggal 22 Juni 2004, telah mengesahkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU tersebut mengatur substansi yang lebih luas dibandingkan dengan substansi yang diperintahkan oleh Pasal 22A UUD karena yang diatur tidak hanya tata cara pembentukan undang-undang tetapi termasuk juga di dalamnya peraturan perundang-undangan

lain.

Pengaturan yang berhubungan dengan pembuatan undang-undang antara lain tentang Pengesahan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 37 UU No. 10 Tahun 2004 yang berbunyi:

- (1) Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
- (2) Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Ketentuan tersebut di atas seharusnya mengoperasionalkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang". Dengan adanya ketentuan Pasal 37 UU No. 10 Tahun 2004 tersebut DPR dibebani kewajiban menyampaikan RUU yang telah disetujui bersama kepada Presiden untuk disahkan dalam tenggat waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama. Dalam Pasal 37 UU No. 10 Tahun 2004 tidak diatur format dan bentuk RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden. Format dan bentuk RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden adalah sangat penting bagi pembuatan undang-undang, karena dari naskah atau dokumen inilah sebuah undang-undang akan terbentuk atau lahir. Apabila naskah RUU yang telah disetujui bersama tersebut kemudian disahkan oleh Presiden maka lahirlah undang-undang yang proses hukumnya diatur menurut Pasal 20 ayat (4) UUD 1945. Sedangkan kalau naskah RUU tersebut ternyata tidak disahkan oleh Presiden dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari terberituklah undang-undang secara sah berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 dan wajib diundangkan oleh

pejabat yang disertai tugas untuk itu. Dengan prosedur konstitusional seperti ini dapat dibedakan antara UU yang lahir atas dasar Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan yang lahir dengan prosedur Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 yang terbentuk tanpa adanya pengesahan Presiden.

Naskah RUU yang disetujui bersama tersebut seharusnya memuat di dalamnya:

- (1) Substansi undang-undang yang tertuang dalam rumusan ketentuan yang telah disepakati antara Presiden dan DPR. Hal ini diperlukan untuk menjadi bukti otentik tentang hal-hal yang telah disetujui.
- (2) Bukti DPR dan Presiden bahwa telah menyetujui bersama substansi undang-undang dengan cara pembubuhan tanda tangan Presiden dan Ketua DPR sebagai institusi.
- (3) Momentum atau waktu kapan persetujuan tersebut dicapai yaitu saat ditandatangani oleh Presiden dan Ketua DPR.

Dua prosedur terbentuknya undang-undang tersebut seharusnya juga tercerminkan dalam bentuk hukum dan format sebuah undang-undang. Prosedur terbentuknya undang-undang berdasarkan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 adalah karena adanya Keputusan Presiden tentang Pengesahan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden yang tertuangkan dalam naskah atau dokumen persetujuan menjadi undang-undang. Materi dari pengesahan Presiden tersebut hanya menyangkut 2 (dua) hal, yaitu (i) pernyataan pengesahan RUU menjadi Undang-undang, (ii) tanggal mulai berlaku RUU menjadi UU. Sedangkan substansi UU yang isinya adalah Naskah RUU yang telah disetujui Presiden dan DPR cukup menjadi lampiran dari Keputusan Presiden tentang pengesahan tersebut. Apabila undang-undang terbentuk berdasarkan Pasal 20 ayat (5) yang tidak memerlukan Keputusan Presiden, maka yang menjadi wadah hukumnya adalah keputusan dari pejabat yang wajib untuk mengundang, yang berisi

pernyataan pemuatan naskah RUU yang telah disetujui bersama Presiden dan DPR dalam lembaran negara.

Ketentuan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 menyamakan format dan bentuk hukum 2 (dua) undang-undang yang prosedur lahirnya berbeda tersebut, perbedaannya adalah pada bagian penutup dari undang-undang. Sebuah undang-undang yang lahir berdasarkan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 pada bagian penutup undang-undang diakhiri dengan mencantumkan pada bagian bawah kanan frasa yang berbunyi “Disahkan di Jakarta, pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA” yang kemudian ditandatangani serta dicantumkan nama Presiden.

Contoh:

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

.....

Undang-undang yang lahir berdasarkan Pasal 20 ayat (5) format dan bentuk hukumnya sama dengan format dan bentuk hukum yang lahir berdasarkan Pasal 20 ayat (4) yaitu pada bagian judul tetap mencantumkan frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dan kemudian diikuti “Presiden Republik Indonesia”, setelah konsideran “Menimbang”, dan “Mengingat” kemudian diikuti frasa “Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA” kemudian “MEMUTUSKAN” dan “Menetapkan.” Undang-undang yang dimaksud. Pada bagian penutup bawah sebelah kanan format undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat

(3) UU No. 10 Tahun 2004 dituliskan “Undang-undang ini dinyatakan sah berdasar ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:
Mengingat:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Format yang demikian ini menimbulkan kerancuan hukum karena tetap digunakan frasa “PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA” pada judul undang-undang, padahal di bagian bawah tidak terdapat tanda tangan Presiden tetapi digantikan oleh frasa sebagaimana disebutkan di atas. Apakah hal ini tetap dapat dikategorikan bahwa bentuk hukum undang-undang ini adalah Keputusan Presiden meskipun tidak ada tanda tangan Presiden. Dengan adanya frasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (3) yang terdapat di dalamnya anak kalimat “... dinyatakan sah berdasar ketentuan ...” menimbulkan pertanyaan siapa yang menyatakan bahwa undang-undang yang bersangkutan sah. Kalau dilihat dari format judul tentunya Presiden yang menyatakan tetapi justru Presiden tidak berbuat sesuatu

apapun untuk sahnya undang-undang yang bersangkutan tetapi undang-undang ini sah karena hukum dalam hal ini UUD 1945 dan bukan karena adanya suatu pernyataan. Dengan adanya beberapa catatan sebagaimana tersebut di atas seharusnya dilakukan penyempurnaan terhadap UU No. 10 Tahun 2004 yang menyangkut format dan bentuk undang-undang yang lahir berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 agar sesuai dengan konstitusi. ▣

